

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridhai oleh Allah. Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, lalu menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang,¹ sebagaimana yang dianjurkan Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Ruum: 21).²

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun

¹Abu Sahladan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011) cet ke 1 h. 104.

²Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Diponegoro, 2015) h. 406.

tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³

Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses *generative* secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁴

Pernikahan dalam Islam adalah masalah yang sakral, bukan masalah mudah. Tidak semua orang dapat melangsungkan pernikahan begitu saja. Ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, setelah itu pernikahan dapat dilangsungkan. Allah tidak menghendaki hamba-Nya hidup tanpa aturan, termasuk masalah pernikahan, Allah dan rasul-Nya menjelaskan tentang pernikahan

³Tihami M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) cet ke 3 h.6.

⁴Tihami M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, , h.7.

yang dilarang. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhinya.⁵

Dalam agama Islam hal tersebut sudah jelas, pernikahan yang dilarang dalam Islam dan diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dari pernikahan yang dilarang, yaitu bentuk-bentuk pernikahan yang tidak boleh dilakukan, seperti nikah *mut'ah*, nikah *muhailil*, nikah *syighar*, nikah yang masih ada ikatan yang sebelumnya seperti seorang istri menikah lagi sebelum putus perkawinan secara pengadilan, dan lain-lain, bentuk pernikahan tersebut berasal dari zaman jahiliah yang mana pada zaman tersebut orang-orang bagaikan binatang yang memiliki prinsip yang kuat yang berkuasa.

Adapun pernikahan yang diperbolehkan atau dihalalkan, yaitu pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat, seperti ada kedua mempelai, saksi, wali, serta mahar dan apabila seorang janda atau duda harus mempunyai surat keterangan bercerai atau surat izin poligami yang telah diresmikan oleh Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal orang tersebut.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu atau beberapa rukun dan syarat-syaratnya disebut akad nikah yang tidak sah. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan

⁵Abu Sahladan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*,, h.105.

bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka akad nikah itu adalah *fasid*.⁶

Pada umumnya, dalam hukum pernikahan setiap Negara disyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di Luar Negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan.⁷

Kehidupan pernikahan yang langgeng merupakan suatu cita-cita yang diinginkan oleh suami istri, karena pernikahan ialah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, maka suami istri diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, seperti yang diinginkan ajaran Islam.

Keinginan suami istri untuk memelihara ikatan pernikahan selamanya untuk menemukan kebahagiaan, tetapi sebaliknya pertengkaran dan perselisihan yang menjadi perpecahan sering kali mewarnai rumah tangga. Hal ini mungkin dikaitkan oleh adanya perubahan-perubahan tertentu, sebagaimana layaknya manusia tidak

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*(Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 123.

⁷ Agus Wibowo Wijanarko, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Kataelh, 2010), h. 7.

luput dari berbagai pengaruh yang muncul secara alamiah di tengah-tengah kehidupan suami istri.

Jika kehidupan rumah tangga hanya dilestarikan oleh kalangan minoritas saja, maka mereka memandang pernikahan ini tidak lebih dari sekedar salah satu bentuk pelampiasan nafsu belaka. Bagi mereka, menikah tidak ada bedanya dengan berhubungan badan diluar nikah, dan persepsi seperti inilah yang menyebabkan tatanan rumah tangga itu runtuh. Bertrand Russel pernah mengatakan, Hubungan cinta (perselingkuhan) diantara orang-orang yang sudah menikah dari kaum laki-laki dan perempuan di luar nikah adalah penyebab utama terjadinya perkecokan suami istri dan perceraian.⁸

Syariat Islam tidak memihak kepada laki-laki atau kepada perempuan sesungguhnya syariat bukan produk panitia yang beranggotakan laki-laki sehingga isinya menghina dan mengucilkan perempuan, tetapi syariat itu dibuat oleh Allah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi Kualitatif, serta permasalahan ini dilihat dari bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perkawinan (Studi Kasus di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang-Banten).

⁸Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Prees, 2005), h. 57.

C. Perumusan Masalah

Dalam arti luas, masalah sebenarnya adalah semua bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Setelah memperhatikan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka dapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian?
2. Apa faktor yang menyebabkan istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian merupakan salah satu media untuk memenuhi bermacam-macam fungsi dan mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi. Adapun manfaat dan kegunaannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan-pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran-

pemikiran tentang pandangan hukum Islam terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, pembaca, dan para tokoh masyarakat bahwa perkawinan sebelum putusya perceraian secara pengadilan agama itu hukumnya wajib, supaya seorang yang ingin menikah lagi sudah mempunyai akta cerai secara resmi. sehingga bisa mendapatkan pengetahuan serta ilmu baru yang dapat dipraktekkan dan diterima oleh masyarakat luas umumnya dan masyarakat sekitar khususnya.

Adapun Kegunaannya ialah:

1. Berguna umumnya bagi umat Islam dan khususnya bagi penulis karena dapat mengetahui hukum istri yang menikah lagi sebelum putusya perkawinan.
2. Diharapkan bagi pembaca khususnya penulis dapat memberikan kontribusi selanjutnya dalam permasalahan hukum istri yang menikah lagi sebelum putusya perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian studi terdahulu melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti, dan mengetahui kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu.

Dari beberapa literatur yang ada di Perpustakaan Syari'ah penulis mengambilnya untuk menjadikan sebuah perbandingan mengenai kasus-kasus penulis yang ingin diteliti.

Penulis	Judul Skripsi	Pembahasan
Mimin Aminah: 05116380	Dampak Perceraian Diluar Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah <i>Iddah</i> dan Nafkah Anak	Skripsi ini menjelaskan bahwa perceraian diluar prosedur pengadilan agama tidak mempunyai legalitas dan dampaknya terhadap nafkah <i>iddah</i> dan nafkah anak.
Siti Zawinnaqiyah: 04316227	Keabsahan Cerai Gugat diluar Pengadilan (studi Komparatif UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Mazhab).	Skripsi ini menjelaskan bahwa dampak perkawinan dini dan pemasalahan perkawinan yang putusnya diluar pengadilan, perbandingan

		undang-undang no. 1 tahun 1974 dengan imam mazhab.
--	--	---

Dari penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui kajian tentang Pandangan Hukum Islam terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian (Studi Kasus di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang) ternyata belum diteliti, walaupun dengan satu tema yang berkaitan yaitu Perceraian yang belum sah atau tidak sesuai dengan perceraian Pengadilan Agama, tapi perbedaan dengan judul yang di atas, yaitu penulis akan meneliti bagaimana hukum istri menikah lagi sebelum putusya perceraian di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran, penulis akan menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat bahwa telah terjadi di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, seorang istri menikah lagi sebelum putusya perceraian di luar Pengadilan Agama. Awalnya, seorang istri tersebut sudah ditinggal oleh suaminya selama kurang lebih dua tahun. Selama itu suami sudah

tidak menafkahi lahir maupun batin dan sampai saat ini suaminya tidak memberikan kabar seolah-olah suami tersebut menghilang.

Kebanyakan orang yang keliru atau kurang memahami pernikahan mereka tidak pernah membayangkan hikmah teramat besar yang terkandung dalam pernikahan itu. Ada yang melihat pernikahan itu semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan syahwat fisik, ada yang melihat bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan keturunan, saling membanggakan diri dengan banyaknya anak. Dan ada yang memandang pernikahan sebagai kesempatan untuk menguasai, memimpin, dan menancapkan wibawa, ada yang memandang pernikahan sebagai cara untuk menjaga kesucian diri dan memperbanyak jumlah kaum mukminin. Ada pula yang memandang bahwa pernikahan hanyalah suatu tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang.⁹

Sangat sedikit dari mereka yang melihat bahwa pernikahan merupakan risalah teramat besar dan tanggung jawab yang mulia, kerja sama yang berkesinambungan, serta pengorbanan yang abadi demi membahagiakan manusia dan mengarahkannya ke jalan yang lurus. Allah berfirman

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara

⁹Mahmud Al-Mashri Syaikh, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011) cet ke 1, h 196.

*kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti". (QS. Al-Hujurat: 13).*¹⁰

Islam menetapkan bahwa suami adalah pemimpin wanita, dia diberi hak untuk mengatur diri dan istrinya. Akan tetapi, Islam tidak membiarkan suami bertindak sewenang-wenang, namun membatasi dengan ikatan-ikatan demi menjaga hak-hak istri dan agar ikatan perkawinan tidak berubah menjadi alasan untuk berzina.¹¹

Penulis ingin meneliti perkara ini karena wanita tersebut pada saat ini sudah menikah lagi tanpa ada putusan pengadilan agama yang menceraikan. Pendapat para *fuqoha* tentang pembahasan diatas yaitu:

Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian si suami, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang membolehkan si istri untuk meminta perpisahan. Juga karena sebab perpisahan tidak ada.¹² Sedangkan pendapat Mazhab Maliki dan Hambali adalah dibolehkannya pemisahan akibat kepergian yang memakan jangka waktu yang lama. Dan istri mendapatkan kemudharatan akibat kepergian suami, meskipun si suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergiannya karena si istri mendapatkan kemudharatan yang sangat besar akibat kepergian suami.

¹⁰Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 517.

¹¹Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*,, h.166.

¹²Yusuf Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1999), h.461.

Menurut mazhab Maliki tidak ada perbedaan jenis bepergian antara yang memiliki alasan, seperti untuk menuntut ilmu dan perniagaan, ataupun dengan tanpa alasan. Mereka memberikan batasan bepergian yang panjang adalah selama satu tahun lebih dalam pendapat yang kuat, dalam pendapat adalah tiga tahun.¹³

Qadhi langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekedar permintaan si istri jika tempat keberadaan si suami tidak diketahui. Dan suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya, atau *talak*, atau pengiriman nafkah. Dan ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan penilaiannya, jika tempat keberadaan suami diketahui. *Talak* yang jatuh adalah talak *ba'in* karena setiap perpisahan yang dijatuhkan oleh *qadhi* merupakan talak *ba'in*, kecuali perpisahan yang disebabkan oleh *illa'* dan ketidakadaan nafkah.¹⁴

Dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 terdapat pada Bab V Pasal 18 yaitu perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Terdapat rincian dari Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 bab V Pasal 19 yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

¹³Yusuf Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*..... h. 462.

¹⁴Yusuf Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*,, h. 462.

kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 yang sudah dijelaskan diatas, kepergian salah satu pihak misal suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain bisa menjadi alasan perceraian.

Sedangkan menurut Undang-undang negara Mesir tahun 1929 Pasal 12 dan 13 menyebutkan pembolehan pemisahan akibat suami selama satu tahun lebih dengan tanpa alasan yang dapat diterima, setelah si istri memberi peringatan kepada suami untuk melakukan talak jika si suami tidak datang atau membawa si istri kepadanya atau menalaknya. Perpisahan ini adalah talak *ba'in* dengan mengadopsi pendapat mazhab Maliki.¹⁵

Teks ini menunjukkan bahwa untuk perpisahan disyaratkan perkara yang berikut ini yaitu:

1. Kepergiannya melewati waktu satu tahun lebih.
2. Kepergiannya bukan karena satu alasan yang dapat diterima, si istri tidak berhak untuk meminta perpisahan, seperti kepergian untuk berjihad atau memenuhi wajib tentara, atau untuk menuntut ilmu.¹⁶

Perpisahan karena kepergian dengan tuntutan dari istri terjadi secara segera jika tempat keberadaan si suami tidak diketahui. Sedangkan jika tempat keberadaannya dapat diketahui

¹⁵Yusuf Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*,, h. 463.

¹⁶Yusuf Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*,, h. 463.

maka si *qadhi* meminta kepadanya untuk datang mengambil istrinya, dan ditetapkan untuknya batas waktu tertentu. Jika dia tidak melaksanakan tuntutan *qadh* memisahkan keduanya. Pemisahan ini adalah talak *raj'i*. Hal ini bertentangan dengan mazhab Maliki bahwa pemisahan ini adalah talak *ba'indan* bertentangan dengan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa ini adalah *fasakh*.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang sifat yang dihipunnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan di lapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Selain teknik yang penulis gunakan, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan sosiologis, yaitu suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Dapat dari wawancara dengan masyarakat Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang-Banten.

¹⁷Yusuf Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*,, h. 464.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dalam penelitian ini penulis mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang akan diteliti, maka teknik yang digunakan adalah *Library research* dan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁸ Merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2014), h. 137.

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.¹⁹ Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama dan ada bukti wawancara, dan lampiran pertanyaan wawancara.

5. Teknik Penulisan

Agar penulisan skripsi terlihat rapih dan sempurna, maka penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis yang dilakukan penulis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kondisi obyektif lokasi penelitian meliputi: Sejarah Desa Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang – Banten, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiologis.

BAB III : Kajian Teoritis Tentang Perceraian. Berisikan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat-syarat

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, , h. 138.

perceraian, perceraian ditinjau dari hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri.

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian. Berisikan pandangan hukum islam terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dan Faktor penyebab terjadinya istri menikah lagi sebelum putusya perceraian di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

BAB V : Penutup , berisi Kesimpulan dan Saran.